

YAYASAN ALFATHDRY PAUD

Akta No. 333, Tanggal 14 April 2016 Yang dibuat oleh Notaris Alex Mondri, S.H.,M.K.N.
berkedudukan di Kabupaten Bogor MENHUMKAM No. AHU-0020774.AH.01.04.Tahun
2016 tanggal 15 April 2016 Kp. Cikiray Rt 02/06 Ds. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Bogor
Prov. Jawa Barat 16710 Hp. 085888108884

SURAT PERNYATAAN

Nama : RINI MAULUDIANTI
Jabatan : Kepala PAUD
Nama Lembaga : PAUD AL-FATH
Alamat : Kp. Cikiray Rt 02 Rw 06 Desa Sukaraja Kec.Sukaraja
Kab.Bogor Jawa Barat Kode Pos 16710
Nama YAYASAN : ALFATHDRY
Nomor izin : 421.1/003/Kpts/IPAUDNF/Kec.Sukaraja/2016

Menyatakan bahwa PAUD AL-FATH mengajukan Permohonan untuk pembuatan NPSN
kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor guna kepentingan administrasi Lembaga PAUD
yang tertera diatas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sukaraja, 19 Januari 2017
Kepala PAUD AL-FATH



RINI MAULUDIANTI



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN SUKARAJA

JL. DHARMAIS - DESA CIMANDALA, TELP/ FAX. (0251) 8652476 KODE POS 16718

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/003/Kpts/IPAUDNF/Kec.Sukaraja/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL PAUD AL-FATH

Alamat: Jl. Cikiray RT. 02 RW. 06 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

BUPATI BOGOR,

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memeberrikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Fath, yang beralamat di Jl. Cikiray RT. 02 RW. 06 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukaraja, tentang Izin Operasional PAUD Al-Fath yang beralamat di Jl. Cikiray RT. 02 RW. 06 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor .

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 40 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);

8. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
9. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran daerah kabupaten Bogor tahun 2008 Tahun 2004); dan
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan penandatanganan dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);

Memperhatikan :

1. Berita Acara Pembahasan Nomor 06/BA-PAUD, Tanggal 9 Bulan Nopember Tahun 2016.
2. Berita Acara Pembahasan Nomor 07/BA-PAUD, Tanggal 14 Bulan Nopember Tahun 2016

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) Non Formal
Kepada :
Nama : HERMAN
 (Ketua Yayasan Al-Fathdry)
Alamat : Jl. Cikiray RT. 02 RW 06
 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja
 Kabupaten Bogor
Nama PAUD Non Formal : AL-FATH
Jenis PAUD : Kelompok Bermain
Alamat PAUD Non Formal : Jl. Cikiray RT. 02 RW. 06 Desa Sukaraja
 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor

KEDUA

: Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/ atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukaraja
 Pada tanggal : 15 Nopember 2016



An. BUPATI BOGOR
 CAMAT SUKARAJA

Drs. R. MAKMUN NAWAWI, M.Si
 NIP. 197102021997031009

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala BPMPSTP Kabupaten Bogor; dan
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;

YAYASAN ALFATHDRY PAUD

Akta No. 333, Tanggal 14 April 2016 Yang dibuat oleh Notaris Alex Mondri, S.H., M.K.N.
berkedudukan di Kabupaten Bogor MENHUMKAM No. AHU-0020774.AH.01.04. Tahun
2016 tanggal 15 April 2016 Kp. Cikiray Rt 02/06 Ds. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Bogor
Prov. Jawa Barat 16710 Hp. 085888108884

SURAT PERNYATAAN KETUA YAYASAN ALFATHDRY Nomor : 01/SK-YALF/IV/2016

TENTANG LEMBAGA PENDIDIKAN YANG BERADA DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN ALFATHDRY

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMAN
Jabatan : Ketua Yayasan ALFATHDRY
Alamat : Kp. Cikiray Rt 02/06 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat Kode Pos 16710

Menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD AL-FATH
Alamat : Kp. Cikiray Rt 02/06 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat Kode Pos 16710

Kepala Sekolah : RINI MAULUDIANTI

Menyatakan bahwa PAUD AL-FATH dengan No Izin Oprasional :
421.1/003/Kpts/IPAUDNF/Kec.Sukaraja benar berada di bawah naungan YAYASAN
ALFATHDRY.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat agar dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sukaraja
Pada tanggal : 20 April 2016



----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- AL-FATHDRI -----

----- Nomor : 333 -----

Pada hari ini, Kamis, tanggal 14 (empat belas) bulan April tahun 2016 (dua ribu enam belas) pukul 13.26 WIB (tiga belas dua puluh enam Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tuan SAINAN SAGIMAN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor, pada tanggal 08 (delapan) April 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Tegal, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 3201120804670005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 02 (dua) April 2016 (dua ribu enam belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

1. Nyonya RINI MAULUDIANTI, lahir di Bogor, pada tanggal 05 (lima) Mei 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), mengurus rumah tangga, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cikiray, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Nomor Induk Kependudukan : 3201044505720011 ; -----



3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK -----
sampai Perguruan Tinggi ; -----

2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----

3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----

4. Pembinaan olah raga ; -----

5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----
sosial ; -----

6. Studi banding ; -----

b. Kemanusiaan : -----

1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----

2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----

3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan -
gelandangan ; -----

4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan -
duka ; -----

5. Memberikan perlindungan konsumen ; -----

6. Melestarikan lingkungan hidup ; -----

c. Keagamaan : -----

1. Mendirikan sarana ibadah ; -----

2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; ---

3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan -----
sedekah ; -----

4. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----

5. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020774.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-FATHDRI**

- Menimbang**
- a** : Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Nomor 333, Tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FATHDRI tanggal 15 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016041532102573 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b** : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-FATHDRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-FATHDRI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 333, Tanggal 14 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 15 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021630.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 April 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020774.AH.01.04.Tahun 2016**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-FATHDRI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NY. RINI MAULUDIANTI	3201044505720011
RAMLAN WIDIWAN, SS	3271020308700011

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RAMLAN WIDIWAN, SS	3271020308700011	PEMBINA	KETUA
HERMAN	3201040805680004	PENGURUS	KETUA
NN. RIKA PERMATASARI	3201044805740005	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. RINI MAULUDIANTI	3201044505720011	PENGURUS	BENDAHARA
NY. HJ. YUYUN KARYUNAH	3201045404530002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 April 2016.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 15 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021630.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 15 April 2016